



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 14 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari almarhumah XXXXXXXX yang kemudian menikah dengan (almarhum) XXXXXXXX pada tanggal 13 Maret 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi dengan Nomor Kutipan Akta Nikah XXXXXXXX tertanggal 15 Maret 2002;
- 2 Bahwa dari hasil perkawinan XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang kemudian dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK I yang lahir pada tanggal 3 Juni 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Juli 2003, ANAK II yang lahir pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2009, ANAK III yang lahir pada tanggal 18 November 2011 yang sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2012, ANAK IV yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Juni 2018;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa kedua orang tua kandung dari cucu Pemohon telah meninggal dunia, dimana ayah kandung cucu Pemohon bernama XXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Januari 2019 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXX sedangkan almarhumah XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019 sesuai Akta Kematian yang dikeluarkan Catatan Sipil Nomor XXXXXXXX tanggal 14 Februari 2019;
- 4 Bahwa Pemohon adalah nenek dari cucu Pemohon yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III , ANAK IV yang selama ini mengasuh dan membesarkan anak dari almarhum XXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXX;
- 5 Bahwa setelah meninggal dunia mendiang kedua orang tua dari cucu Pemohon, maka cucu Pemohon sepenuhnya dibesarkan dan diasuh oleh Pemohon sendiri dengan segala kebutuhan untuk kelangsungan hidup ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;
- 6 Bahwa Pemohon beralasan sudah pensiun sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup serta keperluan sekolah sehari-hari cucu Pemohon maka dilakukan pengurusan pensiun orang tua anak cucu kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019;
- 7 Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III , ANAK IV tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari cucu yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 3 Juni 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Juli 2003, ANAK II yang lahir pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2009, ANAK III yang lahir pada tanggal 18

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 yang sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2012, ANAK IV yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Juni 2018 untuk mengurus pensiun dari orang tua ANAK I yang lahir pada tanggal 3 Juni 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Juli 2003, ANAK II yang lahir pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 22 Juni 2009, ANAK III yang lahir pada tanggal 18 November 2011 yang sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2012, ANAK IV yang lahir pada tanggal 08 Oktober 2017 sesuai Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX tanggal 07 Juni 2018 ;

3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim memberikan pemahaman tentang akibat hukum dari permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dan Pemohon tetap pada kehendaknya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX, tertanggal 16 Februari 2019 atas nama PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tertanggal 15 Februari 2019 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 15 Maret 2002 atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Buton yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tertanggal 21 September 2012 atas nama kepala keluarga XXXXXXXX, S.Pd, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX, tertanggal 14 Februari 2019 atas nama XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX, tertanggal 14 Februari 2019 atas nama XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tertanggal 1 Juli 2003 atas nama ANAK I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tertanggal 22 Juni 2009 atas nama ANAK II, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tertanggal 1 Oktober 2012 atas nama ANAK III, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tertanggal 8 Juni 2018 atas nama ANAK IV, yang diterbitkan oleh Dinas

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P10;

B. Bukti Saksi-Saksi

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV;
- Bahwa keempat anak dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa semenjak XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia maka anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah menjadi wali untuk keperluan pengurusan administasi dan keperluan yang berkaitan dengan anak-anak tersebut;

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan masih dibawah umur;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019 dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2019;
- Bahwa semenjak XXXXXXXX dan XXXXXXXX meninggal dunia maka anaknya tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak-anak XXXXXXXX dan XXXXXXXX adalah menjadi wali untuk keperluan pengurusan administrasi dan keperluan yang berkaitan dengan anak-anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjadi wali dari anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan penetapan perwalian merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 [Fotokopi Kartu Tanda Penduduk], maka telah terbukti secara formil bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian pada pokoknya adalah karena anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV yang merupakan anak sah dari pernikahan XXXXXXXX dan XXXXXXXX masih belum dewasa sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai neneknya membutuhkan penetapan perwalian tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan dan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bukti-bukti tersebut terkait dengan perkara *a quo* sehingga dengan demikian bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga majelis menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
2. Bahwa kedua orang tua dari ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia;
3. Bahwa ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV masing-masing masih dibawah umur;
4. Bahwa semenjak kedua orang tua ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa semasa hidupnya ayah dari ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV yang bernama XXXXXXXX adalah Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap kedua anak tersebut adalah menjadi wali untuk keperluan pengurusan administrasi dan keperluan yang berkaitan dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
2. Bahwa kedua orang tua ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV telah meninggal dunia;
3. Bahwa ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV masih dibawah umur;
4. Bahwa ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV telah tinggal bersama Pemohon sejak orang tuanya meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali untuk keperluan pengurusan administrasi dan keperluan yang berkaitan dengan anak-anak tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 1 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipahami bahwa perwalian merupakan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang terhadap anak yang belum cakap bertindak secara hukum serta tidak berada dalam kekuasaan orang tuanya atau telah dicabut kekuasaan orang tuanya oleh pengadilan dan seorang wali dapat bertindak di depan maupun di luar pengadilan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya anak-anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV masih belum dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak-anak tersebut sangat membutuhkan seorang wali yang akan mengurus dan mewakili dirinya untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan anak bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV serta Pemohon juga memiliki perilaku yang baik dan kemampuan untuk mengurus kepentingan anak tersebut yang dibuktikan dengan adanya fakta bahwa selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon dalam keadaan baik dan terurus kepentingannya, hal demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim telah bersepakat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH

Hakim Anggota,

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

ASRIL AMRAH, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 65.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.0021/Pdt.P/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)